

**IMPLEMENTASI HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN UMUM DI KOTA PADANG TAHUN 2024**



Oleh :

Farhan Atha Febrian
2010012111036

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 04/ Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Farhan Atha Febrian
NPM : 2010012111036
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : IMPLEMENTASI HAK PILIH
PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN UMUM DI KOTA PADANG
TAHUN 2024

Telah disetujui pada Hari Selasa tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H (Pembimbing I)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S. Ag., M.H)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 04/ Skripsi/HTN/FH/VII-2024


Nama : Farhan Atha Febrian
NPM : 2010012111036
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK PILIH
PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN UMUM DI KOTA PADANG
TAHUN 2024

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Boy Yendra Tamin S.H., MH (Pembimbing I) 

2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H (Anggota Penguji I) 

3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H (Anggota Penguji II) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H

IMPLEMENTASI HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PADANG TAHUN 2024

Farhan Atha Febrian¹, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: athafarhan22@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pemilu serentak, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan anggota Legislatif yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih. Hal ini merupakan implementasi hak pilih penyandang disabilitas Rumusan Permasalahan adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan implementasi hak pilih bagi penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang 2) Apa saja hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 3) Apa saja upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam memenuhi hak pilih untuk para penyandang disabilitas. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan implementasi hak pilih penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yaitu: 1. Pemuktahiran Data 2. Sosialisasi 3. Memberikan Akses 2) Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Kota Padang: masih sering diabaikan sehingga penyandang disabilitas tidak masuk dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, dan juga tidak mendapatkan hak penuh dalam pemilihan umum 3) Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam memenuhi hak pilih penyandang disabilitas: 1. Menyiapkan jenis dan jumlah logistik 2. Memberikan bimbingan teknis pada petugas 3. Memberikan surat edaran kepada petugas pemungutan suara.

Kata kunci: Pemilu, Implementasi, Hak Pilih, Penyandang Disabilitas.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia serta memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PADANG TAHUN 2024”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari

bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih kepada **Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis berharap agar dapat dimaklumi oleh semua pihak.

Penulisan skripsi ini ada karena dukungan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Bung Hatta **Prof. Dr. Diana Kartika**
2. Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta **Hendriko Arizal S.H., M.H**
4. Bapak Ketua Bagian Hukum Tata Negara **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**
5. Ibu Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7(tujuh) semester ini **Deswita Rosra, S.H., M.H.**
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
8. Orang tua tercinta, Ayah dan Bunda yang selalu ada sebagai penyemangat dan tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, perhatian serta motivasi yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih selalu hadir dalam kehidupan penulis.
9. Rafi Atha Agustian, adek tercinta yang selalu memberikan semangat, do'a, perhatian, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini.
10. Bapak Agus selaku Sekretaris KPU Kota Padang dan Bapak Arianto dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Padang beserta staf yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan pada saat melakukan penelitian di instansi tersebut.
11. Semua rekan serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta.

Padang, Agustus 2024

Penulis

Farhan Atha Febrian

2010012111036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Tentang Hak Pilih	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Hak Pilih	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Pemilih.....	Error! Bookmark not defined.
3. Syarat Pemilih.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	Error! Bookmark not defined.
1. Negara Hukum dan Pemilu.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Pemilihan Umum	Error! Bookmark not defined.
3. Asas pemilihan umum	Error! Bookmark not defined.
4. Tahapan Pemilihan Umum.....	Error! Bookmark not defined.

C. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Penyandang Disabilitas... **Error! Bookmark not defined.**

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas .. **Error! Bookmark not defined.**

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Pelaksanaan Implementasi Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Oleh
Komisi Pemilihan Umum Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**

B. Hambatan yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan
Umum Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**

C. Upaya yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam
Memenuhi Hak Pilih Para Penyandang Disabilitas **Error! Bookmark
not defined.**

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Pemilih Tetap Kota Padang Tahun 2024 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.2 Data Pemilih Penyandang Disabilitas Kota Padang Tahun 2024..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.3 Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Dokumentasi Responden
2. Lampiran 2 Dokumentasi Informen
3. Lampiran 3 Surat Balasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Pemilu juga menjadi mekanisme untuk menciptakan legitimasi bagi para pemimpin yang akan memimpin negara atau daerah dalam periode tertentu.

Dasar hukum pemilu di Indonesia didasarkan pada Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 22E-22H UUD 1945 mengatur tentang pemilu, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, serta penyelenggaraan pemilu secara jujur, adil, dan langsung. Konsep dasar demokrasi dalam UUD 1945 juga memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu, yang menjamin partisipasi aktif rakyat dalam proses politik. Perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pemilu juga termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur tentang sistem pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan dasar hukum tersebut, pemilu di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan transparan, untuk menjamin kepentingan rakyat dan keberlangsungan negara.

Di Indonesia, dasar hukum pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Konstitusi Indonesia juga memberikan

dasar hukum yang kuat melalui Pasal 22E hingga Pasal 22J yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menyelenggarakan pemilu.¹

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan representasi dari konsep demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat, kesetaraan rakyat dan kedaulatan rakyat (Sugitanata & Majid, 2021).² Sehingga bagi warga negara, pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas pada pemilu sangat bergantung pada upaya penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang berprinsip aksesibilitas, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Masalah perlindungan hak pilih penyandang disabilitas juga merupakan isu penting yang menjadi tugas berat bagi penyelenggara pemilu serta semua pihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Mereka bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu, mulai dari tahap registrasi pemilih hingga perhitungan suara.

Dengan adanya perangkat pemilu yang independen, diharapkan pemilu dapat berjalan transparan dan membawa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat. Dengan pemahaman dasar hukum pemilu dan peran

¹ Mabruki Pudyas Salim, 2024, *Memahami Dasar Hukum Pemilu 2024, Perangkat dan Tata Pelaksanaannya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5494884/memahami-dasar-hukum-pemilu-2024-perangkat-dan-tata-pelaksanaannya?page=6>

²[https://komisiinformasi.go.id/pdf/20231205041359JURNAL%20KIP%202023\[1\].Compress.1.pdf](https://komisiinformasi.go.id/pdf/20231205041359JURNAL%20KIP%202023[1].Compress.1.pdf)

perangkat serta tata pelaksanaannya, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan aktif dalam menyelenggarakan pemilu dengan baik pada tahun 2024 mendatang

Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (state obligation) untuk memenuhi (fulfill), menghormati (to respect), dan melindungi (to protect) setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.³

Peraturan mengenai hak pilih dalam pemilihan umum diatur dalam Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan”. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan secara tegas bahwa, “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”, kemudian di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa, “Negara Republik Indonesia adalah berdasar hukum”. Negara hukum pada prinsipnya adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana konstitusi

³ Fortunatus Hamsah Manah, 2021, *Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, NTT Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024*, <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>

dan peraturan hukum atau regulasi menjadi acuan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
2. Menyusun tata kerja KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLSN.
3. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
4. Mengkoordinasi, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
5. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data yang diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
6. Membuat berita acara dan sertifikat rekaptulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu.
7. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.
8. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
9. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
10. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

⁴ Adi Kamal, 2019, 'Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik .Peyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019, *Jurnal Al-Dustur*, Volume 2, Nomor 2 Desember, hlm. 137-138

11. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan tata kerja KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
2. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
3. Menetapkan peserta pemilu.
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
6. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
7. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
8. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota PPLN.
9. Menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KKSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang

sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu.
11. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan. Menurut *Browne dan Wildavsky*, (dalam Nurdin dan Usman) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan“. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh *Mclaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004)*. Sedangkan menurut *Schubert* yang dikutip oleh Syarifuddin, implementasi merupakan sistem rekayasa. ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa peerubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai, dan sikap.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

⁵ Arinda Firdianti, 2018, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Cetakan ke-1, Cv. Gre Publishing, Metro Pusat Lampung, hlm. 19.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, yang meliputi enam ratus juta orang, dimana 2/3 dari keseluruhan penyandang disabilitas berada pada negara-negara berkembang. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya dan begitu pun dalam hak pilih dalam pemilu.

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo bahwa konsep partisipasi politik bertolak paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kepemimpinannya. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas.⁶

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa: “Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai, sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden serta sebagai penyelenggara Pemilu.”

Hak pilih untuk penyandang disabilitas mental, diperkuat pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU_XIII/2015, berpendapat bahwa gangguan jiwa atau gangguan ingatan demikian memiliki tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari kualitas

⁶ Henny Adriani, 2020, Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019', *Jurnal Konsitusi*, Volume 17, Nomor 4 Desember, hlm. 779.

pemulihan. Sehingga berhak mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara dan/ atau pemerintah⁷. Dalam Pasal 53 Ayat (3) yang menyatakan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa `tergantung jiwa atau ingatannya` tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/ atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang Kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.⁸

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara normal lainnya untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil mereka serta memilih pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki.⁹

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, baik dari segi sarana maupun prasarana dalam proses pelaksanaan pemilu.

Pemilihan umum adalah pranata yang terpenting dalam tiap negara demokrasi. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi prinsip pokok demokrasi yaitu: kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur. Ketiga prinsip ini bertujuan untuk menjamin terjaganya dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/>

⁸ Idea Islami Parasatya, 2019, Hak Memilih Peyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1 April, hlm. 102.

⁹ Julita Widya Dwintari, 2018, Aksebilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jisip-Unja*, Volume 1, Nomor 2 Januari, hlm. 25.

Pemilu adalah kegiatan yang paling penting dalam proses demokrasi, di mana setiap warga mempunyai hak yang sama dalam memilih pemimpinnya. Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara. Melalui pemilu, seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih *fair* karena keterlibatan warga negara.¹⁰

Pemilu mempunyai kaitan erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara, di antara ciri negara hukum yang berkaitan dengan pemilu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan hak di depan hukum dan pemerintah serta adanya pemilihan umum yang bebas. Dengan adanya pemilu hak asasi rakyat yang berkaitan dengan bidang politik dapat disalurkan, hak untuk sama dengan hukum dan pemerintahan juga mendapat saluran dan dengan adanya pemilu yang bebas, maka maksud pemilu sebagai sarana penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat dapat mencapai tujuan¹¹.

Sebagai konsekuensinya dari negara demokrasi, maka implementasi dari demokrasi tentunya tidak bisa lepas dari politik dan partisipasi semua warga negaranya dari politik dan partisipasi semua warga negaranya dari politik dan partisipasi semua warga negaranya dari politik praktis tidak terkecuali bagi warga penyandang disabilitas.

Wujud dari penerjemahan hak yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berpolitik diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum, berupa:

¹⁰ Islamiah Ilyas, 2021, Hak Politik Peyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum, *Siyastuna*, Volume 2, Nomor 1 Januari, hlm. 103.

¹¹ Nelly Martini, 2018, Aksebilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur, *Jurnal Politikom Indonesia*, Volume 3, Nomor 2 Desember, hlm. 167.

1. KPU memberikan ruang yang sama kepada seluruh warga negara dalam berpartisipasi dalam pemilu.
2. KPU berkomitmen untuk memberikan ruang yang sama dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam pemilu yang meliputi hak politik, hak, aksesibilitas, pelayanan publik, pendataan, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi serta bebas dari tindakan diskriminasi.
3. Dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu, KPU memperhatikan aksesibilitas disabilitas untuk memastikan hak-hak politiknya terpenuhi dengan baik.

Pemilu merupakan akses bagi penyandang disabilitas dan tidak bisa hanya dimaknai sebagai pemilu yang bersifat aksesibilitas secara teknis pelaksanaan dalam pemilihan umum, namun hasil pemilihan yang menang memberi dampak baik langsung maupun tidak langsung. Peran penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik dapat digolongkan menjadi dua sifat yaitu peran secara individu dan peran secara organisasi. Secara individu beberapa penyandang disabilitas memiliki motivasi yang kuat untuk aktif dalam politik.

Individu-individu ini secara aktif ikut memberikan wawasan dan informasi kepada penyandang disabilitas terlibat dalam pembangunan melalui partisipasi dalam politik, selain itu mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan contoh kepada penyandang disabilitas lainnya agar menjadi penggerak.

Sejalan dengan hal tersebut, organisasi penyandang disabilitas juga memiliki peran yang cukup penting bagi perpolitikan nasional.¹² Dengan demikian keikutsertaan pemilih penyandang disabilitas dalam mewujudkan pemilu menjadi sangat penting untuk menjamin dan memastikan mendapatkan perlakuan yang sama secara hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, keluarga baik pada keterbatasan fisik, ekonomi, sosial, atau psikologis yang disebabkan ketidaknormalan psikis, fisiologis, serta ia tidak mampu mengatasi keterbatasannya.

Sejumlah temuan Komnas HAM terkait hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di mana proses pendataan dan sosialisasi untuk penyandang disabilitas dari hasil pantauan masih belum maksimal dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam temuan Komnas HAM, kelengkapan logistik pemilu seperti surat suara, penempatan TPS, kelengkapan persyaratan pemilih seperti Kartu Tanda Penduduk sebagai kartu identitas, koordinasi dan sosialisasi penyelenggara pemilu kepada kelompok rentan disabilitas. Dalam aspek ini masih menjadi catatan yang kurang maksimal terutama karena relasi antara KPU, Kemendagri, Kanwil Hukum dan HAM, serta Pemerintah Daerah yang kurang harmonis dalam memberikan pelayanan dalam pendataan pemilih— terutama karena faktor perekaman KTP-elektronik yang tidak bersifat

¹² Asrorul Mais, 2019, Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Volume 2, Nomor 2 Desember, hlm. 83-85

nasional, sehingga masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota bekerja masing-masing.¹³

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pada tahun 2019 pada saat pemilihan umum di Kota Padang tepatnya di Kecamatan Padang Timur bahwasanya ada seorang penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik datang ke tempat Pemilihan Umum, namun panitia tidak menghargainya hanya karena mereka hanya melihat keterbatasan fisik pada seorang penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PADANG TAHUN 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimanaimplementasi hak pilih bagi penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Padang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam memenuhi hak pilih untuk para penyandang disabilitas?

¹³ <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-dipemilu-2024>

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan implementasi hak pilih bagi penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa apa saja hambatan yang dihadapi para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa apa saja upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam memenuhi hak pilih untuk para penyandang disabilitas.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap penerapan umum hukum di masyarakat dengan cara langsung ke objeknya.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm.86.

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁵

Sumber data primer penelitian ini terdiri dari 1 orang informan yaitu: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, dan responden yaitu orang yang menyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel, jurnal, yang terkait dengan judul.¹⁶

Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku,
- b) Hasil Penelitian,
- c) Dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ *Ibid*, hlm.95.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 101.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi dengan responden dan narasumber yang diwawancarai secara langsung.¹⁷ Dalam penelitian peneliti mewawancarai Bapak Arianto Selaku Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Padang. Penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yang berarti mereka melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang topik penelitian.

b. Studi Dokumen

Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen berasal dari dokumen resmi, laporan, atau dokumen lainya.¹⁸

c. Analisis Data

Data primer dan sekunder dianalisis dengan metode kualitatif untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian. Metode ini mengevaluasi dan membandingkan hubungan antara fenomena yang diteliti.¹⁹ Analisis data kualitatif berarti memilah-milah atau mengelompokkan data untuk mengidentifikasi hasil penelitian yang signifikan, kemudian disusun dalam bentuk kalimat

¹⁷ Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 103.

